



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 355 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN  
KELUARGA “HARMONI” PERIODE 2020 - 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan keluarga di Kabupaten Bantul melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni”, perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni” periode 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni” Periode 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA “HARMONI” PERIODE 2020-2023.
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni” Periode 2020-2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni” Periode 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni”.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Harmoni” Periode 2020-2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Juli 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
  4. Yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
1401 PPT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 355 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
 KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 “HARMONI” PERIODE 2020-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN   |
|-----|----------------------------|--|--|
| 1   | 2                          | 3  | 4  |
| 1.  | Penanggung Jawab           | Kepala Bidang Pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul |  |
| 2.  | Ketua                      | Unsur Masyarakat   | Hj. Sumarni  |
| 3.  | Sekretaris                 | Unsur Masyarakat   | Dyah Winarti Nastiti                                     |
| 4.  | Bendahara                  | Unsur Masyarakat   | Anik Eko Susilowati                                      |
| 5.  | Pekerja Sosial Profesional | 1. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul<br>2. Unsur Masyarakat  | Umi Istiqomah<br><br>Nobelina Adicondro, M.Psi, Psikolog |
| 6.  | Tenaga Profesional         |  |  |
|     | a. Bidang Kesehatan        | Unsur Puskesmas Sedayu I Kabupaten Bantul  | drg. Hj. Rahmawati Sarofah                               |
|     | b. Bidang Kepolisian       | Unsur Kepolisian Sektor Bantul   | Aipda Agus Bandianto                                     |
|     | c. Bidang Agama            | Unsur Masyarakat   | H. Muhammad Jazuli, S.Ag                                 |
|     | d. Bidang Hukum            | Unsur Masyarakat   | Sumiyatun, S.H, M.Si                                     |

| NO. | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN             | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN  |
|-----|--|--|---|
| 1   | 2                                      | 3  | 4   |
| 7.  | e. Bidang Pendidikan<br>Relawan Sosial | Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul<br>Unsur Masyarakat | Drs. Suyadi, M.M<br><br>1. Sertu Tamziz<br>2. Ismaryanto<br>3. Hj. Ponijah<br>4. Sri Mikanti Karyawati<br>5. Supriyati<br>6. Nanik Setyoningrum |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO